



**PENYAMPAIAN PIDATO  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
TERHADAP  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Rabu, 10 April 2019**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forkopimda;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama, marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini, kita diberikan nikmat sehat *wal afiat* dan kemudahan untuk mengikuti *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta*, dalam rangka *Penyampaian Pidato Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan*.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan para Anggota Dewan terhadap materi dari 2 (*dua*) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Untuk tanggapan yang bersifat teknis, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dalam Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pada kesempatan pertama, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.***

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ***Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional*** yang menyetujui revisi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 dan menanggapi perihal inventarisasi aset dapat saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 501 Tahun 2019 tentang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atau saran perihal penyelesaian barang milik daerah yang bermasalah.

Menanggapi pandangan umum ***Fraksi Partai Hanura*** yang mendukung program Pemerintah Daerah dalam mengembangkan digitalisasi aset daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berterima kasih atas dukungan digitalisasi aset dan telah mengembangkan Sistem Aset Terintegrasi (SIMASTER).

Mengenai saran ***Fraksi Partai Hanura*** agar kontribusi tetap minimal harus diatur, agar Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami kerugian, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 33 Angka (5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 187 Angka (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 70% dan tidak mengatur besaran kompensasi minimal.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Hanura* perihal hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG) harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebesar 10% yang dinilai terlalu kecil dengan ini saya sampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 36 Angka (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 235 Angka (1) ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Terkait dukungan *Fraksi Partai Hanura* yang mendorong *legal audit management* aset, hal ini akan dipertegas pada Rancangan Peraturan Daerah ini.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota dewan sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Golongan Karya* agar Eksekutif mengizinkan Barang Milik Daerah berupa kantor kelurahan dan bangunan sekolah yang sudah tidak dapat difungsikan untuk dapat dimanfaatkan oleh warga dan termasuk Karang Taruna, hal ini dapat diakomodir dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 113 Angka (5) bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah

dapat dilakukan oleh pihak swasta/lembaga/organisasi lainnya dalam bentuk sewa.

Terkait pembayaran ganti rugi dari warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menjawab pertanyaan pertama ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** tentang sertifikasi tanah warga yang dihibahkan sebagai fasos/fasum, hal ini dilakukan pada saat serah terima kemudian diajukan proses sertifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional.

Menanggapi pertanyaan kedua ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** tentang pemanfaatan ruang bawah tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji proses pemanfaatan ruang bawah tanah yang dilakukan PT. MRT Jakarta.

Menanggapi pertanyaan ketiga ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** tentang penghapusan kata “dapat” pada Pasal 87 Ayat 2 dan Pasal 88 Ayat 1 dan Ayat 2, hal tersebut akan diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Menanggapi pertanyaan keempat ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** perihal hibah lahan untuk kepentingan umum dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan tersebut, perlu saya sampaikan bahwa Barang Milik Daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat dihibahkan.

Menanggapi pertanyaan kelima dan keenam ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** perihal inventarisasi dan optimalisasi barang milik daerah,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan sensus Barang Milik Daerah pada tahun 2018 untuk memenuhi asersi keberadaan Barang Milik Daerah, dilanjutkan di tahun 2019 untuk pemutakhiran data sensus tahun 2018 dan telah mengimplementasikan SIMASTER (Sistem Aset Terintegrasi) serta mengembangkan SDM Pengelola Barang Milik Daerah melalui diklat pengurus barang dan sosialisasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menanggapi pertanyaan ketujuh *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* tentang duplikasi pada Pasal 66 Ayat 1 huruf e dan f dengan Ayat 2 huruf d dan e dapat dijelaskan bahwa untuk ayat 1 huruf e dan f adalah tata cara penyertaan modal daerah atas barang milik daerah **berupa** tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang. Sedangkan pada Ayat 2 huruf d dan e adalah tata cara penyertaan modal daerah untuk barang milik daerah **selain** tanah dan/atau bangunan.

Para Anggota Dewan yang saya hormati;

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Nasdem* tentang proses dan mekanisme pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan dan pelaporan inventarisasi Barang Milik Daerah, yang harus wajib dengan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 331 Ayat 2 bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya* tentang pemantapan manajemen, ketertiban administrasi dan re-inventarisasi aset dengan metode yang kredibel, kami menyambut baik dan berterima kasih atas masukan tersebut.

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* tentang pengelolaan aset berbasis teknologi informasi sistem informasi geografis (GIS) hal ini telah diakomodir dalam Sistem Aset Terintegrasi (SIMASTER). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas usulan pengelolaan BMD berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terutama untuk aset yang berasal dari hibah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), kompensasi kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan kewajiban pihak ketiga.

Menanggapi usulan evaluasi pemanfaatan aset melalui sewa, dapat saya jelaskan bahwa tarif sewa mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Menanggapi usulan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), skema Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah (BSG/BGS), pada prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setuju dengan Rencana Pembangunan Infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan akan mengevaluasi konsep Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah (BSG/BGS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* mengenai optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, kami mengapresiasi usulan tersebut dan kami sedang mengembangkan sistem *e-RKBMD* (elektronik-Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang akan terkoneksi dengan sistem *e-Budgeting*.

Selanjutnya menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*, tentang terminologi Barang Milik Daerah dan usulan perubahan nama rancangan peraturan daerah menjadi “Manajemen Aset Daerah”, dapat saya

sampaikan bahwa, terminologi Barang Milik Daerah dan judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada kesempatan selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.***

Menanggapi pandangan ***Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional,*** bahwa perlindungan kepada masyarakat harus tetap lebih diutamakan daripada upaya untuk mengejar pencapaian target *ease of doing business (EoDB)* atau menjadi ramah terhadap investasi.

Dapat saya jelaskan dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Pemerintah tetap mengutamakan perlindungan kepada masyarakat, hal ini tertuang dalam :

1. Surat Edaran Mendagri RI Nomor 500/3231/SJ butir ketiga yang berbunyi, “disarankan dalam mendirikan bangunan (IMB) agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan.”



2. Surat Edaran DPMPTSP Nomor 16/SE/2017 bertujuan untuk mengakomodir izin yang mensyaratkan izin usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan dengan menggunakan surat persetujuan tetangga kiri kanan dan depan belakang dengan menyampaikan dan menandatangani surat pernyataan bersedia membayar retribusi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan adanya harmonisasi dasar hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Hanura* terkait dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan. Adapun hal-hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah adalah:

*Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum mengingat telah ditetapkannya Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;

*Kedua*, implementasi Undang-undang Gangguan sebenarnya telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan atau perizinan lain yang terkait dengan lingkungan;

*Ketiga*, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan, Partai Hanura berharap agar kemudahan berusaha di wilayah Jakarta dapat lebih dioptimalkan. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat

Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum dalam rangka mengakomodir kekosongan hukum yang muncul karena ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* tentang kelanjutan pengajuan izin gangguan yang sedang diproses, dapat saya sampaikan penjelasan bahwa salah satu konsekuensi penghentian izin gangguan pada saat penghentian akan berdampak terhadap proses perizinan yang sedang berjalan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu (1) menghentikan semua proses yang sudah ada; (2) meneruskan permohonan yang sudah diajukan. Pengambilan keputusan terhadap dua pilihan tersebut di atas dapat mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan asas kemudahan dengan memberikan keuntungan bagi pemohon izin yang telah mengajukan permohonan saat peraturan ini berlaku untuk segera dibebaskan dari kewajiban lanjutan dari proses permohonan izin yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, permohonan yang sedang berjalan dihentikan dan segala berkas atau kewajiban-kewajiban yang disyaratkan bagi pemohon untuk dikembalikan kepada pemohon.

Selanjutnya mengenai pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* tentang penegakan yang sedang berproses di pengadilan. Dapat saya jelaskan bahwa penegakan yang sedang berproses terdapat dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada sanksi administrasi diatur Pada Pasal 22 dan Sanksi Pidana diatur pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah Izin Gangguan.

sebelumnya. Dapat saya jelaskan bahwa penghapusan Undang-undang Gangguan sudah dibahas di tingkat nasional dan telah diterbitkan peraturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kemudahan Berusaha.

Selanjutnya kami mengapresiasi usulan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* yang mengharapkan upaya mitigasi dampak pencabutan Peraturan Daerah ini dikaji lebih teliti.

Selanjutnya menanggapi pernyataan *Fraksi Partai Nasdem* yang mendukung pencabutan perizinan tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penguatan peraturan di bidang kesehatan, keselamatan, ketentraman dan tata ruang yang efektif.

Selanjutnya saya mengapresiasi dukungan *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* untuk mencabut Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji peraturan lain yang mengatur izin gangguan.

Selanjutnya saya juga mengapresiasi dukungan *Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya* dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setuju mempercepat revisi Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya menanggapi usulan *Fraksi Partai Persatuan Pembangunan* untuk mencari alternatif dalam rangka mengembangkan UMKM sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bahaya, kerugian dan gangguan dari aktifitas usaha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar setiap kegiatan UMKM wajib mengurus izin/surat keterangan usaha kecil.

Selain itu perlu dikembangkan alternatif lain sebagai dalam memberi kepastian hukum bagi pengusaha UMKM dan perlindungan masyarakat yaitu untuk setiap kegiatan usaha kecil dengan mewajibkan mengurus izin/surat keterangan usaha kecil dengan mensyaratkan persetujuan tetangga.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* akan dibahas lebih teknis dengan SKPD terkait dalam Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Saya juga menyampaikan terima kasih atas beberapa pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* yang menyampaikan hal hal spesifik. Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* tentang Pendidikan, perhubungan, pengelolaan BUMD, pengembangan Kawasan ekonomi khusus, pengembangan Kawasan permukiman, kepegawaian dan kesehatan akan disampaikan oleh SKPD pada Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Demikian penyampaian Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 2 (*dua*) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian Dewan dalam mengikuti pidato yang baru saja saya sampaikan. Mengingat pentingnya produk hukum bersama ini, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan-Nya atas segala upaya dan ikhtiar kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 10 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D.